



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN
PROGRAM PRO – RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan perlu disusun kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program Pemerintah yang bersifat pro - rakyat;
- b. bahwa untuk menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro -Rakyat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO - RAKYAT.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro- Rakyat, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:

a. menyusun kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab;

b. menyinkronisasikan kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014;

c. menyiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat; dan

- d. memastikan pelaksanaan seluruh Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. Pengarah : Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Sekretaris I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Sekretaris II : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Kelompok Kerja Program Rumah Sangat Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua : Menteri Perumahan Rakyat;
Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Kelompok Kerja Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua : Menteri Perindustrian;
Anggota : 1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Riset dan Teknologi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- g. Kelompok Kerja Program Air Bersih Untuk Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua Menteri Pekerjaan Umum;
Anggota : 1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Riset dan Teknologi;
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;

6. Wakil Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional;

h. Kelompok Kerja Program Listrik Murah dan Hemat,
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Anggota : 1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Riset dan Teknologi;
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Wakil Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional;

i. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Nelayan,
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Perumahan Rakyat;
8. Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Wakil Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional;

j. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Pinggir Perkotaan, dengan susunan keanggotaan
sebagai berikut:

Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Sosial;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Kepala Badan Pusat Statistik;
8. Wakil Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Tata. kerja Tim *Koordinasi* diatur lebih lanjut oleh Ketua
Tim Koordinasi.

- KELIMA** : Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEENAM** : 1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, masing- masing Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis.
2. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEMBILAN** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO